



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

Permohonan Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan Amdal Dan Uji Kelayakan

No. SK :

Persyaratan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

1. Persyaratan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL)
2. Surat Permohonan
3. Surat Arahan Persetujuan Lingkungan
4. NIB
5. Surat Pernyataan bahwa Kegiatan yang diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai
6. Draft formulir KA-ANDAL
7. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal
8. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal
9. Perizinan lain / Surat Formal lain Yang Dimiliki
10. Persyaratan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) & Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
11. Surat Permohonan
12. NIB
13. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai
14. Formulir KA-ANDAL Final dan Berita Acara KA-ANDAL yang telah disahkan
15. Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
16. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan
17. Persetujuan Teknis dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan
18. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal
19. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal
20. Hasil Konsultasi Publik
21. Draft Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
22. Perizinan lain / Surat Formal lain Yang Dimiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemeriksaan Formulir KA ANDAL
2. Surat permohonan pemeriksaan Formulir KA Andal diajukan oleh pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) kepada Bupati Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu melalui DPMPTSP.
3. Apabila kelengkapan telah memenuhi persyaratan wajib, DPMPTSP memberikan tanda bukti penerimaan permohonan pemeriksaan UKL Formulir KA Andal dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan Formulir KA Andal
4. DPMPTSP menyerahkan permohonan pemeriksaan Formulir KA Andal kepada DLH dilengkapi dengan hari dan tanggal penyerahan permohonan
5. DLH melalui Sekretariat KPA melakukan uji administrasi terhadap Formulir KA Andal, apabila tidak lengkap pemrakarsa diperkenankan melengkapinya dan jika sudah lengkap maka akan diberikan pernyataan lengkap secara administrasi
6. Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan substansi Formulir KA Andal melalui rapat koordinasi dengan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal menyepakati Berita Acara Kesepakatan KA Andal. Apabila diperlukan perbaikan, pemrakarsa diperkenankan memperbaiki isian formulir KA Andal sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan KA Andal
7. Apabila formulir KA Andal sudah sesuai maka akan diterbitkan SK KA Andal
8. DLH membuat Berita Acara Kesepakatan KA Andal dan SK KA Andal sebagai dasar persyaratan pengajuan ANDAL RKL-RPL
9. Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL
10. Surat permohonan penilaian Dokumen ANDAL RKL-RPL dan Persetujuan Lingkungan diajukan oleh pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) kepada Bupati Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu melalui DPMPTSP
11. Apabila kelengkapan telah memenuhi persyaratan wajib, DPMPTSP memberikan tanda bukti penerimaan permohonan penilaian Dokumen ANDAL RKL-RPL dan Persetujuan Lingkungan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan penilaian Dokumen ANDAL RKL-RPL dan Persetujuan Lingkungan
12. DPMPTSP menyerahkan permohonan penilaian Dokumen ANDAL RKL-RPL dan Persetujuan Lingkungan kepada DLH dilengkapi dengan hari dan tanggal penyerahan permohonan
13. DLH melalui Sekretariat KPA melakukan uji administrasi terhadap Dokumen ANDAL RKL-RPL, apabila tidak lengkap pemrakarsa diperkenankan melengkapinya dan jika sudah lengkap maka akan diberikan pernyataan lengkap secara administrasi
14. Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan substansi Dokumen ANDAL RKL-RPL melalui rapat koordinasi dengan Komisi Penilai Amdal menyepakati Berita Acara Hasil Uji Kelayakan Dokumen ANDAL RKL-RPL. Apabila diperlukan perbaikan, pemrakarsa diperkenankan memperbaiki isian Dokumen ANDAL RKL-RPL sesuai dengan Berita Acara Hasil Uji Kelayakan Dokumen ANDAL RKL-RPL



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

KA-ANDAL : 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan lengkap secara administrasi

ANDAL DAN RKL-RPL : 50 (lima puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diajukan kepada KPA dan dinyatakan lengkap secara administrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Kesepakatan KA Andal, SK KA Andal dan Rekomendasi Teknis Uji Kelayakan dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)

Pengaduan Layanan

- | | | |
|----|------------|--|
| 1. | Petugas | : Darlan, SE |
| 2. | SMS Centre | : 0812 8878 3516 |
| 3. | Hotline | : - |
| 4. | Website | : dlh.tanahbumbukab.go.id |
| 5. | Whatsapp | : 0812 8878 3516 |
| 6. | Email | : dlhtaling@gmail.com |